

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang diatur oleh negara.¹ Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum mengedepankan hukum sebagai dasar penegakan aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga negara wajib untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin seluruh masyarakatnya dalam penegakan hukum dan wajib untuk menjunjung hukum. Hukum dibentuk untuk ditaati, salah satunya hukum pidana. Hukum pidana ada untuk mengatur tindak pidana kejahatan biasa maupun tindak pidana kejahatan yang sangat serius dan terorganisir agar menjamin kepastian hukum.

Tindak pidana kejahatan yang sangat serius dan terorganisir menjadi perhatian masyarakat luas semakin meningkat di Indonesia ditambah lagi dengan sulitnya menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana. Praktik kejahatan seperti ini biasanya terjadi pada tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, narkoba, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, dan sejenisnya, adalah jenis kejahatan yang sulit untuk dibongkar. Namun, mengingat praktik kejahatan terorganisir biasanya dilakukan secara sistematis dan pelakunya lebih dari satu orang, dengan sedikit bukti, dan terselubung.²

¹ Rahawarin F, "Fenomena Tindak Pidana Pedofilia Dalam Tinjauan Yuridis" *Jurnal Fikratuna*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2015.

² Indra Lamhot Sihombing, *et. al.*, "Penerapan Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, Desember 2023.

Proses pencarian dan penemuan kebenaran juga sulit ditemukan, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda dan membuang banyak waktu. Maka tak heran jika keberadaan saksi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk hadir, dan bekerjasama dalam memberikan informasi yang diketahuinya. Saksi yang mengetahui secara langsung dan terlibat secara langsung dengan kasus dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, atau disebut "*justice collaborator*".³

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.⁴

Pengertian *justice collaborator* tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama di dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.⁵ Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 diatur juga pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*.⁶

Seorang *justice collaborator* yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membuat kasus tersebut menjadi terang merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Karena, orang tersebut dasarnya sudah mengetahui konsekuensi yang mungkin akan menimpa dirinya terkait laporan atau informasi yang diberikan tersebut, seperti diancam diintimidasi, dianiaya, atau

³ Dwi Oktafia A & Nita Ariyani, "Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, Mei 2020.

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2.

⁵ Fauzie Achmad & Taun Taun, "Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Pidana Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, Oktober 2022.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

upaya untuk dibunuh agar tidak memberikan laporan atau informasi yang diketahuinya.

Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain:

1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;
2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan
3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.⁷

Dengan demikian kedudukan *justice collaborator* merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.⁸

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwasanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.⁹

⁷ “*Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya*,” <http://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023 Pukul 20.14 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Penjelasan Umum.

Beberapa waktu lalu terjadi peristiwa pembunuhan seorang Brigadir Polisi yang bernama Nofriansyah Yosua Hutabarat yang biasa disebut Brigadir J yang di rencanakan oleh seorang Jendral Polisi Bintang Dua Ferdi Sambo serta beberapa ajudannya, dan peristiwa ini menjadi perhatian publik. Adapun salah satu pelaku pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J, yakni Richard Eliezer alias Bharada E yang selama proses persidangan berstatus sebagai *justice collaborator*. Richard Eliezer mengajukan dirinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjadi *justice collaborator*.

Richard Eliezer ditahan sejak 3 Agustus 2022 lalu. Penahanan Richard Eliezer ini dilakukan setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Richard Eliezer kemudian divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Vonis dibacakan hakim dalam sidang putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Dalam putusannya disebutkan bahwa terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana pada peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Namun, vonis 1 tahun dan 6 bulan yang diberikan hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni 12 tahun penjara. Alasan vonis yang lebih ringan diberikan oleh hakim kepada Bharada E, karena hakim dalam pertimbangannya berpendapat ada beberapa hal yang meringankan. Salah satunya, hakim dalam putusannya menetapkan Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).¹⁰

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Pada Angka 1, disebutkan tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah

¹⁰ Indra Lamhot Sihombing, *et. al.*, *Loc. Cit.*

menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Pada Angka 9 huruf a, disebutkan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹¹

Jika merujuk dari ketentuan diatas penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana tidaklah termasuk kategori tindak pidana tertentu yang bersifat serius dan tidak memenuhi syarat sebagai *justice collaborator*. Maka berdasarkan putusan hakim tersebut bahwa penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.¹² Adapun penemuan hukum itu meliputi proses perumusan masalah hukum, pemecahan masalah hukum, dan pengambilan keputusan.¹³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Angka 1 & Angka 9 huruf a.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.hlm. 37.

¹³ *Ibid.*

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN METODE PENEMUAN HUKUM (*RECHTVINDING* OLEH HAKIM) DALAM PEMBERIAN SANKSI TERDAKWA RICHARD ELIEZER SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DIPERINTAHKAN ATASANNYA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, selanjutnya dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia?
2. Apakah penetapan *justice collaborator* sebagai metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam pemberian sanksi terdakwa Richard Eliezer telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam pemberian sanksi terdakwa Richard Eliezer dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi penerapan metode penemuan hukum dalam pemberian sanksi terhadap *justice collaborator*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui penerapan metode penemuan hukum dalam pemberian sanksi terhadap *justice collaborator*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi serta pengetahuan yang lebih dalam bagi masyarakat.

1.5. Kerangka konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penulisan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penemuan Hukum (*Recthvinding* Oleh Hakim)

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perUndang-Undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.¹⁵ Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 49.

oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”¹⁶

2. Sanksi

Sanksi merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, dan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah, derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim).¹⁷

3. Terdakwa

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan bukti yang cukup. Oleh karena itu, seorang tersangka yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan disebut sebagai terdakwa.¹⁸

4. Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁹

5. Justice Collaborators

Justice Collaborator merupakan istilah baru dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Justice Collaborator* dapat diartikan sebagai “saksi pelapor”,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁷ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Istilah Hukum Super Lengkap*, Jakarta: C-Klik Media, 2018, hlm. 513.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 15.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 26

“pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerjasama”, “*collaborator with justice*”, “*supergrasses*”, “*pentiti/pentito*”, “*collaborator della giustizia*”, atau bahkan “pengungkap fakta”.²⁰

Secara etimologi *justice collaborators* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, adil, hakim.²¹ Sedangkan *collaborator* artinya teman kerjasama atau kerjasama.²² Seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengenai kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.²³

6. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu.²⁴ Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.²⁵

1.6. Kerangka teoretis

1.6.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving*, *law enforcement*, *application* adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di

²⁰ Lilik Mulyadi, et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 1.

²¹ Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 367.

²² Jhon M. Echos & Hasan Shaddili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 124.

²³ Firman Wijaya, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012, hlm. 23.

²⁴ Echwan Iriyanto & Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, April 2021

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

dalam masyarakat.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁸ Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.²⁹

1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.³⁰ Kepastian hukum merupakan salah satu nilai hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah melaksanakan peraturan hukum sesuai dengan norma hukum tertulis dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³¹

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasanya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 191

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 35

²⁸ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

²⁹ "Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum," https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 06.55 WIB.

³⁰ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 385

³¹ Fence M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2007.

yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.³² Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasanya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor, yakni:

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*).
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.³³

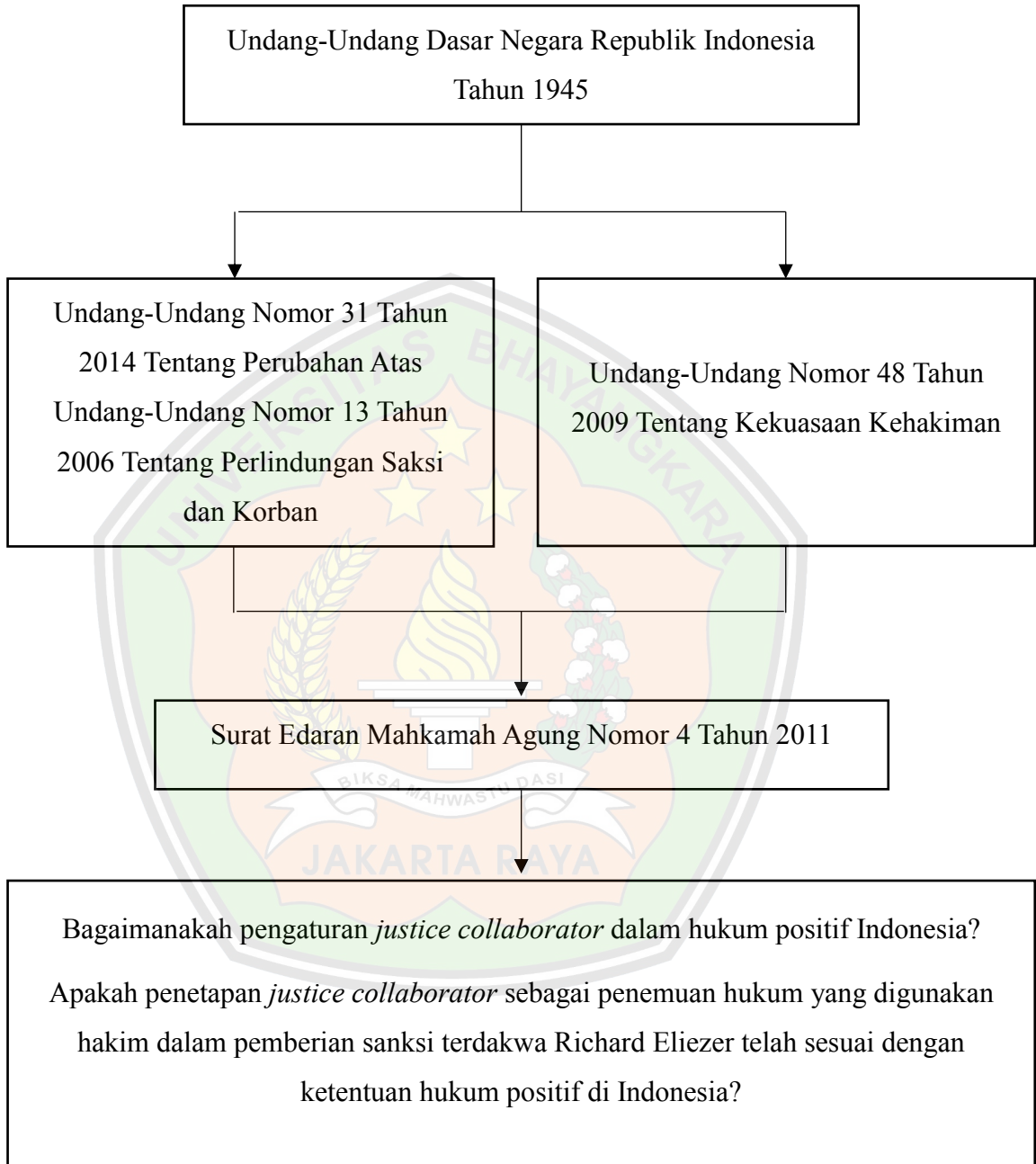
Dalam hal ini juga dapat digunakan landasar berfikir oleh penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.



³² Gustav Radbruch dalam O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 34

³³ *Ibid.*, hlm. 293.

1.7. Kerangka pemikiran



1.8. Penelitian terdahulu

Bagian ini berisi uraian sistematis terkait hasil penelitian. Penulis memperlihatkan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah pada penelitian ini sudah dibahas sebelumnya tetapi berbeda. Maka dari itu, kajian kritis terhadap hasil penelitian terdahulu harus dilakukan. Sehingga dapat ditentukan bagaimana posisi yang dilakukan berada. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang penulis tulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut,

1.8.1 Febriani Tri Putri Lintang, Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/Pn Pms), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator* pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms.) apakah telah sesuai dengan pengaturan yang ada dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Penulisan menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun penulisan yang runtut dan sistematis dengan teknik analisis menggunakan penafsiran atau interpretasi deduktif dan restriktif. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator* pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms telah sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu Pasal 9 huruf a yang berbunyi: pedoman untuk menentukan seseorang dapat dikatakan sebagai Saksi Pelaku Yang

Bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Jika dikaitkan dengan kasus narkoba pada Putusan PN Pematangsiantar Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms terdakwa atas nama Atan Makmur, telah memenuhi pedoman dalam SEMA tersebut diatas maka sudah sepatutnya terdakwa diberikan penghargaan atas jasa yang telah dilakukannya.³⁴

1.8.2 Erika Algas Izuandira, Penolakan *Justice Collaborator* Mukti Sulaiman Dalam Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan dari orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut atau yang biasa disebut dengan *justice collaborator*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana dapat menjadi *justice collaborator*. Pelaku tindak pidana yang dapat masuk ke dalam klasifikasi sebagai *justice collaborator* harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Syarat tersebut memiliki sifat kumulatif, yang artinya semua harus terpenuhi tanpa terkecuali. Pertimbangan Majelis Hakim dalam aspek yuridis dan sosiologis sudah tepat dalam memutuskan penolakan permohonan status *justice collaborator* yang diajukan oleh Terdakwa Mukti Sulaiman.

³⁴ Febriani Tri Putri Lintang, "*Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/Pn Pms)*," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2018).

Alasan penolakan permohonan tersebut adalah Terdakwa Mukti Sulaiman tidak memenuhi syarat sebagaimana seseorang dapat dikualifikasikan menjadi *justice collaborator*. Namun dalam aspek filosofis Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara masih sangat rendah mengingat peran Terdakwa di dalam melakukan korupsi, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa.³⁵

1.8.3 Taufik Nur Ichsan, Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai ketentuan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi, mengetahui peran *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian, kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator*. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi penelitian kepustakaan (Library Research).

Berdasarkan hasil penelitian, syarat yang dipenuhi agar seorang mendapat *justice collaborator* terdapat beberapa rujukan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Whistle Blower dan *justice collaborator* Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Peran *justice collaborator* dalam membantu penegak hukum yang membrantas tindak pidana korupsi seperti KPK, dalam prakteknya seperti penyidikan, penuntutan serta di persidangan, penegak hukum mendapatkan titik terang suatu bukti konkrit yang diungkapkan oleh *justice Collaborator*, Bentuk perlindungan *justice Collaborator* diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam analisis peneliti, bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* masih belum ada peraturan yang

³⁵ Erika Argas Izuandira, *Penolakan Justice Collaborator Mukti Sulaiman Dalam Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang *justice collaborator*, seharusnya aturan mengenai perlindungan *justice collaborator* diatur secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama sangat dibutuhkan untuk pengungkapan seperti tindak pidana korupsi, sedangkan dari kesaksiannya tersebut dapat menimbulkan resiko besar yang harus ditanggung oleh *justice collaborator*.³⁶

1.8.4 Irfan Zidni, Kepastian Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan kepastian hukum terhadap *justice collaborator* pada peradilan pidana di Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu.

Jenis Penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah normatif empiris. Penulisan ini merupakan Penulisan kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penulisan menunjukkan bahwa penerapan Kepastian Hukum terhadap *justice collaborator* dinilai belum adanya kepastian hukum dalam peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang mengatur mekanisme penetapan *justice collaborator* yang terletak pada perUndang-Undang dibawah Undang-Undang. Peran LPSK belum sesuai dengan prinsip *Integrated Criminal*

³⁶ Taufik Nur Ichsan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Justice System, karena masih tersegmentasinya penetapan *justice collaborator* ke dalam beberapa lembaga, seperti KPK, BNN, BNPT dan Kejaksaan.³⁷

1.8.5 Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Warmadewa 2023

Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum kesaksian *justice collaborator* dalam pengambilan putusan oleh hakim dan bagaimana dasar pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan sesudah menjadi *justice collaborator*. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan Per UU dan pendekatan konseptual, dilakukan melalui studi literatur. Adapun digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa saat ini belum ada pengaturan khusus *justice collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan, namun beberapa ketentuan dapat menjadi pedoman dan dalam memberikan pertimbangan sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap *justice collaborator* sesuai ringan atau beratnya tindak pidana pembunuhan telah dilakukannya.³⁸

1.9. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.³⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi 2023 yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup tidak terbatas pada penguraian secara point per point atau juga menguraian secara

³⁷ Irfan Zidni, "Kepastian Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana Indonesia," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

³⁸ N N Rina Desi Lestari, et al., "*Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan," Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, Maret 2023.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

keseluruhan yang merupakan satu kesatuan tanpa point per point tetapi harus tercakup didalamnya, hal-hal yaitu pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis.⁴⁰

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴¹

Penelitian Hukum Normatif dalam menganalisa permasalahan dengan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:⁴²

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2023*, Bekasi : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9-10.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.⁴³ Dalam penelitian ini merupakan analisa mengenai:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam pendekatan ini penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan metode penemuan hukum (*rechtvinding* oleh hakim) dalam pemberian sanksi terdakwa yang berstatus *justice collaborator* pada kasus pembunuhan berencana.

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Maka bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm. 157.

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.⁴⁵

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki dalam Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 141.

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 54.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data informasi dari buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana;
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain;
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁴⁶

1.9.4 Metode Analisis

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diolah, kemudian penulis melanjutkan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.⁴⁷

⁴⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 181.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 182.